



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PAKAIAN SERAGAM KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan kualitas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Lampung Tengah dan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengatur pakaian seragam khusus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dlnaa di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Khusus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tabahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

**Menetapkan :**

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM KHUSUS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
7. Pakaian Seragam Khusus adalah Pakaian Dinas Harian Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
8. Kelengkapan Pakaian Seragam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari ;
  - a. Dasi
  - b. Tanda Pengenal
  - c. Papan Nama
  - d. Ikat Pinggang Hitam KORPRI
  - e. Lencana KORPRI
  - f. Sepatu

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud Pengaturan Pakaian Seragam Khusus dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pendekatan pelayanan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel;

**Pasal 3**

Tujuan Pengaturan Pakaian Seragam Khusus dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas dan profesional pelayanan kepada masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Lampung Tengah;
- b. menunjukkan ciri khas Petugas Pelayanan Perizinan;
- c. mendekatkan diri kepada masyarakat;

**BAB III**  
**WARNA DAN JENIS SERTA KELENGKAPAN**

**Pasal 4**

- (1) Warna Pakaian Seragam Khusus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas :
  - a. Kemeja warna kuning polos, dilengkapi dengan :
    1. dasi;
    2. tanda pengenal;
    3. papan nama;
    4. lencana KORPRI
  - b. Celana hitam dan rok warna kuning polos;
  - c. Sepatu warna hitam;
- (2) Jenis bahan kain Pakaian Seragam Khusus Pegawai terdiri atas :
  - a. Jenis kain : Semi Wool, Katun;
  - b. Tipe Kain : Savana 2021, Japan Drill;
- (3) Pakaian Seragam Khusus bagi Pegawai Pria terdiri dari :
  - a. Kemeja lengan Panjang warna kuning polos saku kiri, dilengkapi dengan :
    1. dasi;
    2. tanda pengenal;
    3. papan nama;
    4. lencana KORPRI.
  - b. Celana panjang warna hitam saku samping kiri kanan serta saku belakang, dilengkapi dengan ikat pinggang hitam KORPRI;
  - c. Sepatu warna hitam dilengkapi dengan kaos kaki warna gelap;
- (4) Bentuk/ Model seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini;
- (5) Pakaian Seragam Khusus bagi Pegawai Wanita terdiri dari:
  - a. Kemeja lengan panjang warna kuning kombinasi batik serta saku bawah kiri kanan, dilengkapi dengan :
    1. Tanda pengenal;
    2. papan nama;
    3. lencana KORPRI;
  - b. Rok warna kuning, panjang rok sampai mata kaki dengan saku samping kiri kanan;
  - c. Sepatu warna hitam dengan tinggi hak 5 cm dan tertutup tanpa tali;
- (6) Bentuk/ Model seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Bupati ini;

**Pasal 5**

- (1) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dan dilaminating plastic.

- (2) Bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah empat persegi Panjang dengan ukuran 10 cm dan lebar 7 cm;
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bagian depan :
    1. foto pengenal dengan memakai pakaian dinas harian;
    2. lambang daerah;
    3. nama instansi;
    4. nama pegawai;
    5. NIP Pegawai
    6. barcode
  - b. Bagian belakang :
    1. *Core Value* ASN Berakhlak;
    2. alamat Kantor;
    3. catatan.

#### **Pasal 6**

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna hijau untuk fungsional;
  - e. warna orange untuk pejabat non eselon.

#### **Pasal 7**

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mengetahui identitas seorang pegawai;
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

### **BAB IV WAKTU PENGGUNAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Waktu penggunaan pakaian seragam khusus adalah :  
Setiap Hari Selasa;
- (2) Untuk penggunaan pakaian pada saat hari-hari besar Nasional dan Daerah tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku bagi PNS pada umumnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 31 Maret 2023

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

  
**MUSA AHMAD**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 31 Maret 2023


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

  
**NIRLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR ...<sup>25</sup>...**

**PAKAIAN SERAGAM KHUSUS PRIA PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**1. PAKAIAN SERAGAM PRIA**




**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

  
**MUSA AHMAD**

**PAKAIAN SERAGAM KHUSUS WANITA PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**1. PAKAIAN SERAGAM WANITA**



**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

  
**MUSA AHMAD**